



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1980
TENTANG
PEMBANGUNAN GEDUNG BADAN USAHA MILIK NEGARA
YANG BERBENTUK PERUSAHAAN JAWATAN DAN
PERUSAHAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan Perusahaan umum (PERUM) mengutamakan tugas pelayanan kepada masyarakat pada umumnya yang seluruh modal dan kekayaannya adalah milik Negara;
2. bahwa dalam rangka tetap menjaga kemampuan dan ketertiban pelaksanaan tugas PERJAN dan PERUM, Pemerintah telah menyediakan dukungan biaya yang diperlukan dalam batas-batas yang wajar, khususnya untuk keperluan pembangunan gedung kantor ataupun gedung-gedung lainnya;
3. bahwa dalam rangka pengembangan usaha-usaha dari PERJAN dan PERUM, khususnya dalam membangun gedung kantor dan gedung-gedung untuk keperluan lainnya, dipandang perlu mengeluarkan ketentuan tentang pembangunan gedung bagi PERJAN dan PERUM.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 2987).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERUSAHAAN JAWATAN DAN PERUSAHAAN UMUM.

Pasal 1

Kecuali dengan persetujuan tertulis dari Presiden RI, Badan usaha milik Negara yang berbentuk Perusahaan jawatan (PERJAN), dan Perusahaan Umum (PERUM), dalam membangun gedung kantor dan gedung-gedung lainnya untuk pelaksanaan tugasnya, harus menggunakan pembiayaan yang berasal dari dana perusahaan sendiri dan atau dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak menggunakan pembiayaan yang berasal dari swasta.

Pasal 2

Apabila sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini ada perusahaan milik Negara yang berbadan hukum PERJAN dan PERUM yang telah melaksanakan pembangunan gedung kantor dan gedung lainnya dengan pembiayaan dari pihak swasta, agar supaya mengambil langkahlangkah untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Para Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen yang membawahkan badan-badan usaha milik Negara yang berbentuk PERJAN dan PERUM mengawasi serta mengusahakan pelaksanaan ketentuan Pasal 1 sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Oktober 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,
SOEHARTO